



**IMPLEMENTASI HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI SEPATU DI
PASAR RAYA SOLOK**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :
Firdaus Rahmad Y
1630202024

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firdaus Rahmad Y

NIM : 1630202024

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **“IMPLEMENTASI HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI SEPATU DI PASAR RAYA SOLOK”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Solok, 23 Juni 2020



Yang membuat pernyataan




Firdaus Rahmad Y
Nim. 1630202024

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh **FIRDAUS RAHMAD Y** Nim 1630202024 judul **"IMPLEMENTASI HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI SEPATU DI PASAR RAYA SOLOK"** telah diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar pada hari Senin tanggal 11 Juni 2020. Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Dr. Hj. Elimartati, M.Ag NIP. 19581207 198603 2 001	Ketua/ Pembimbing		23/6-2020
2	Dr. H. Zainuddin, MA NIP. 19631216 199203 1 002	Anggota/ Penguji		25/6-20

Batusangkar, 23 Juni 2020
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002


PERSETUJUAN PEMBIMBING

RiwayatHidup

Pembimbing Skripsi atas nama **FIRDAUS RAHMAD Y**, NIM: **1630202024** dengan skripsi yang berjudul: **"IMPLEMENTASI HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI SEPATU DI PASAR RAYA SOLOK"** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat diajukan untuk sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 4 juni 2020
Pembimbing



Dr. Hj. Elimartati, M.Ag.

NIP.19581207 198603 2 001

ABSTRAK

Firdaus Rahmad Y, NIM 1630202024. Judul Skripsi: “**Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Sepatu di Pasar Raya Solok**”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar 2020.

Pokok permasalahan dari Skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan hak *khiyar* dalam jual beli sepatu di Pasar Raya Solok, dan analisis terhadap pelaksanaan hak *khiyar* dalam jual beli sepatu di Pasar Raya Solok.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan hak *khiyar* dalam jual beli sepatu di Pasar Raya Solok, dan analisis terhadap pelaksanaan hak *khiyar* dalam jual beli sepatu di Pasar Raya Solok.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang penulis gunakan yaitu sumber data primer yang berasal penjual sepatu di Pasar Raya Solok dan pembeli yang ada di Pasar Raya Solok dan data sekunder yang terdapat pada jual beli sepatu, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan dan diklarifikasikan sesuai aspek masalah dan dipaparkan melalui kalimat yang efektif.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, praktek yang terjadi dalam penukaran sepatu yang dilakukan penjual, apabila pembeli telah membeli sepatu dan ternyata tidak sesuai ukuran dengan yang di inginkan atau terdapat cacat pada barang, sepatu tersebut bisa di tukarkan kembali tanpa ada batas waktu yang ditentukan oleh penjual. Dalam penukaran sepatu terdapat berbagai macam cara yang dilakukan penjual seperti meminta uang tambahan kepada pembeli waktu penukaran jika pembeli menukarkan dengan jenis sepatu berbeda, penjual juga membandingkan sepatu yang murah dengan sepatu yang mahal, dan penjual juga memanipulasi ukuran sepatu yang ditukarkan dengan cara paksa tanpa sepengetahuan pembeli. sehingga sepatu yang diberikan kepada pembeli sepatu kualitasnya standar lebih murah dari sepatu yang sebelumnya.

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang penulis lakukan di Pasar Raya Solok, pada transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, sebagian besar terdapat *khiyar*, yang mana pembeli dapat melanjutkan atau membatalkan jual beli yang dilakukan. Pada umumnya, penjual dan pembeli tidak mengetahui apa itu *khiyar*. Penjual hanya melakukan transaksi jual beli sebagaimana yang telah dilakukan pada umumnya. Sebagian besar pada transaksi jual beli yang dilakukan terdapat *khiyar syarat* dan *khiyar ghabn*. Dan transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual tersebut belum sesuai dengan jual beli menurut fiqh dan juga belum sesuai dengan penerapan *khiyar syarat* dan *khiyar ghabn*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL..... vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Fokus Penelitian 6

C. Rumusan Masalah 6

D. Tujuan Penelitian..... 6

E. Manfaat Penelitian..... 6

F. Definisi Operasional..... 7

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli..... 9

b. Macam-macam Jual Beli..... 11

2. *Khiyar*

a. Pengertian *Khiyar* 15

b. Dasar Hukum tentang *Khiyar*..... 17

c. Macam-Macam *Khiyar* 18

d. Pewarisan Hak *Khiyar*..... 29

e. Orang Yang Sah Memiliki *Khiyar* 30

f. Tata Cara *Khiyar* 31

g. Hikmah *Khiyar*..... 33

B. Penelitian yang Relevan..... 34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 37

B. Latar dan Waktu Penelitian..... 37

C. Instrumen Penelitian..... 38

D. Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	39
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Pelaksanaan Hak <i>Khiyar</i> Dalam Jual Beli Sepatu Di Pasar Raya Solok	47
C. Analisis Terhadap Pelaksanaan Hak <i>Khiyar</i> Dalam Jual Beli Sepatu Di Pasar Raya Solok	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian	37
Tabel 4.1 Kondisi Penduduk Kota Solok	42
Tabel 4.2 Jumlah Pedagang Di Pasar Kota Solok	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu jenis *muamalah* yang membawa manfaat yang besar dalam kehidupan. Selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan, jual beli juga merupakan cara melengkapi kebutuhan manusia dengan cara saling tolong menolong antara pihak penjual dan pembeli. Cara melakukan jual beli juga sudah diajarkan oleh rasul agar tidak ada keraguan dan merugikan salah satu pihak, dan bisa untuk mencari rizki yang halal dari Allah SWT. Hukum asal dari jual beli sendiri adalah *mubah* (boleh). (Arianti, 2015: 56).

Jual beli menurut bahasa berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syariat adalah menukar harta dengan harta yang lain dengan cara khusus. (Al Malibari, 2016: 505)

Definisi jual beli sebagaimana dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan tukar-menukar harta dengan harta dengan cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan. Adapun dalil yang membolehkan jual beli terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

1. Q.S Al-Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.”

2. Q.S An-Nisa' : 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara *batil*, yaitu tanpa ganti atau *hibah*, yang demikian itu adalah *batil* berdasarkan *ijma'* umat dan termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara *Syara'* baik karena ada unsur *riba* atau *jahalah* (tidak diketahui). Ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, Nabi menjawab:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ – رواه البزار والحاكم

“Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal)?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan Al-Hakim)

Jual beli yang *mabrur* adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat. (Azzam, 2017: 26-27).

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keleluasaan untuk hamba-Nya karena setiap manusia memerlukan sandang, pangan dan sebagainya secara terus-menerus selama manusia itu masih hidup, hal demikian tidak dapat dipenuhi dengan sendirinya melainkan setelah berhubungan dengan orang lain yaitu saling tukar-menukar yang mana seseorang akan memberikan apa yang dimiliki untuk memperoleh sesuatu yang ia perlukan dari orang lain. (Iska, 2012: 168).

Dalam jual beli pembeli juga di berikan hak dalam melakukan praktek jual beli yaitu dengan melakukan *Khiyar*. *Khiyar* artinya memilih yang paling baik di antara dua perkara, yaitu melanjutkan jual beli atau membatalkannya. *Khiyar* terbagi menjadi beberapa macam, yaitu *khiyar Majelis*, *khiyar syarat*,

khiyar Cacat, khiyar Tadlis, dan khiyar Ghaban (kekeliruan). (Sabiq, 2012: 207).

Khiyar secara bahasa adalah kata nama dari *ikhtiyar* yang berarti mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fiqh yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik merupakan meneruskan akad atau membatalkannya. Dari sini terlihat bahwa makna secara istilah tidak begitu berbeda dengan maknanya secara bahasa. Oleh sebab itu, sebagian ulama terkini mereka mendefinisikan *khiyar* secara *syar'i* sebagai “hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara *syar'i* yang dapat membatalkannya sesuai dengan berakad kesepakatan ketika. (Azzam, 2017: 99).

Fuqaha sepakat tentang sahnya *khiyar* dari kedua belah pihak yang berjual beli. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang *khiyar* dari orang lain (pihak ketiga). Malik berpendapat bahwa *khiyar* dari orang lain boleh dan jual beli pun sah. Dalam salah satu pendapatnya, Syafi'i menyatakan ketidakbolehannya, kecuali jika pemilik *khiyar* mewakili (kepada orang lain tersebut). Berdasarkan pendapat tersebut, dia tidak membolehkan *khiyar* bagi selain orang yang mengadakan akad. (Wahid, 1989:42).

Dalam melaksanakan *khiyar* ada tata caranya sesuai yang telah ditetapkan seperti, pengguguran jelas yaitu dengan cara orang yang ber*khiyar* menyatakan langsung dari mulutnya bahwa dia menggugurkan akad yang sedang dilakukan tersebut. Dalam pelaksanaannya pun jelas dan kedua belah pihak masi berada dalam satu tempat yang sama dan bertatap muka langsung. (syafe'i, 2006: 108).

Sehubungan dengan banyak masyarakat yang melakukan jual beli pada hari ini dan berbagai macamnya barang yang diperjual belikannya, mulai dari

kebutuhan pokok, sampai pada barang-barang yang menjadi pelengkap saja, dan banyaknya tempat bisa di jadikan untuk melaksanakan transaksi jual beli, salah satunya tempat untuk melaksanakan transaksi yaitu terdapat di Pasar Raya Solok.

Di Pasar Raya Solok penjual yang berjualan disana tempatnya dibagi menjadi beberapa macam blok atau biasa di sebut lost, lost ini adalah pengelompokan atau tempat berjualan bagi pedagang Pasar Raya Solok yang telah di tentukan oleh dinas Pasar Raya Solok, seperti lost daging, lost ikan segar, lost kaki lima atau biasa disebut gang tengah Pasar Raya Solok. Penjual yang berjualan di gang tengah Pasar Raya Solok rata-rata mereka berjualan pakaian jadi dan sepatu.

Pada praktik jual beli sepatu Pasar Raya Solok, penulis mengamati penjual sepatu yang berada di gang tengah Pasar Raya Solok yang melakukan transaksi jual beli dengan pembelinya. Dalam jual beli tersebut pembeli tertuju pada sepatu Dallas dengan ukuran 36 dengan harga Rp 80.000. Namun sepatu yang akan dibeli tersebut ada unsur keraguan pada ukuran sepatunya dia tidak akan cocok ukuran sepatu itu dengan ukuran kaki anaknya. Maka penjual memberikan syarat kepada pembeli. Apabila ukuran sepatu yang akan dibeli ini tidak pas oleh anaknya, maka sepatu boleh ditukarkan dengan ukuran yang pas dan merek sepatu yang sama. (wawancara Andre, 25 November 2019).

Berdasarkan syarat dari penjual sepatu di atas bahwa sepatu yang tidak cocok ukurannya oleh anaknya maka boleh ditukarkan. Beberapa hari kemudian datanglah, pembeli sepatu Dallas ukuran 36 tersebut ke toko tempat dia membeli sepatu pada awalnya, untuk menukarkan dengan sepatu ukuran 38. Namun, sepatu dengan merek Dallas ukuran 38 sudah tidak ada atau barangnya sudah

habis. Penjual lalu memberi usulan kepada pembeli untuk menukarkan dengan sepatu merek yang berbeda seperti Jaguar, YZY, Pro ATT, Ando, Spostar dengan ukuran 38 sesuai yang diinginkan pembeli. (wawancara Andre, 25 November 2019).

Pembeli menyetujui usulan dari penjual untuk menukar dengan sepatu yang merek berbeda. Sepatu Dallas yang ukuran 36 yang ingin ditukarkan pembeli, ditukarkan dengan sepatu Ando ukuran 38 dengan harga Rp 90.000, maka pembeli menambah kekurangan uang dari penukaran sepatu sebanyak Rp10.000.

Setiap jenis sepatu yang merek berbeda tentu harganya juga berbeda. Apabila pembeli tersebut mengambil penukaran sepatu harga di atas sepatu Dallas yang ditukarkannya maka pembeli tersebut harus menambah kekurangan uang sesuai berapa selisih harga antara kedua sepatu tersebut. Apabila pembeli menukarkan dengan sepatu tersebut dengan sepatu yang lebih murah dari sepatu Dallas, maka uang selisih dari kedua sepatu tidak ada kembalinya atau harga dianggap sama dengan sepatu yang di tukarkan oleh pembeli tersebut. (wawancara Andre, 25 November 2019).

Penulis juga mencari informasi tentang penukaran dalam jual beli sepatu di beberapa toko di gang tengah di Pasar Raya Solok, rata-rata penjual menerapkan hal yang sama seperti kejadian yang di atas. Informasi yang penulis dapatkan dari beberapa orang penjual sepatu yang berada di gang tengah Pasar Raya Solok. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan ada pengakuan dari penjual sepatu di gang tengah Pasar Raya Solok, bahwa penjual meminta uang tambahan kepada pembeli yang menukarkan sepatunya, sedangkan sepatu yang akan ditukarkan itu lebih mahal dari pada sepatu setelah di tukarkan pembeli

tersebut. Dalam praktek ini penjual mengaku bahwa ketidaktahuan pembeli terhadap harga jual sepatu. (wawancara beberapa pedagang, 23 januari 2020).

Berdasarkan fenomena di atas, penulis mencantumkan beberapa data penukaran sepatu berdasarkan kejadian di gang tengah Pasar Raya Solok dan pengakuan dari beberapa orang penjual sepatu di gang tengah Pasar Raya Solok. Sepatu yang akan ditukarkan pembeli tersebut tidak sama jenisnya dengan jenis sepatu yang akan ditukarkan, melainkan sepatu yang merek berbeda, kualitas berbeda dan penjualannya lebih murah dari sepatu yang ditukarkan oleh pembeli, karena sepatu yang jenis sama barangnya sudah habis atau ukuran yang diinginkan pembeli tersebut tidak ada lagi.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut yang akan penulis tuangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “**Implementasi Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Sepatu Di Pasar Raya Solok**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, fokus masalah yang penulis teliti ialah “Bagaimana pelaksanaan hak *Khiyar* dalam jual beli sepatu yang terdapat di gang tengah Pasar Raya Solok”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan hak *Khiyar* dalam jual beli sepatu di Pasar Raya Solok.
2. Analisis terhadap Pelaksanaan hak *Khiyar* dalam jual beli sepatu di Pasar Raya Solok.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimana Pelaksanaan hak *Khiyar* dalam jual beli sepatu di Pasar Raya Solok.
2. Menganalisis Bagaimana Pelaksanaan hak *Khiyar* dalam jual beli sepatu di Pasar Raya Solok.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi hukum Islam pada umumnya dan khususnya bagi penelitian selanjutnya dalam bidang Implementasi hak *khiyar* jual beli sepatu sebagai bahan koreksi guna penelitian selanjutnya agar lebih terarah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penjual Sepatu

Menciptakan pengetahuan bagi penjual sepatu agar memahami bagaimana transaksi jual beli sepatu secara fikih *muamalah*.

- b. Bagi Pembeli sepatu

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pembeli agar dalam melaksanakan pembelian sepatu agar lebih hati-hati dan dijelaskan maksud dan tujuannya kepada penjual agar tidak ada unsur kerugian dan penipuan.

F. Definisi Operasional

Tujuan penegasan istilah ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan penafsiran yang kurang tepat terhadap maksud dan tujuan judul skripsi ini, maka penulis akan menguraikan beberapa istilah yang akan digunakan. Istilah tersebut adalah sebagai berikut:

Implementasi *khiyar* adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari seseorang untuk menentukan hak pilihnya dalam jual beli, yang mana ini dilakukan sebagai opsi atau pilihan bagi pembeli yang telah memikirkan secara matang dan terperinci untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Implementasi *khiyar* yang penulis maksud yaitu pelaksanaan *khiyar* dalam penukaran sepatu yang dilakukan pembeli kepada penjual sepatu di gang tengah Pasar Raya Solok.

Jual Beli Sepatu adalah suatu kegiatan yang dilakukan dua belah pihak yaitu menukarkan sepatu dengan uang dengan jalan untuk memenuhi kebutuhan orang yang membeli dan mengalihkan hak kepemilikan dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Jual beli sepatu yang penulis maksud adalah praktek jual beli sepatu yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli sepatu yang berada di gang tengah Pasar Raya Solok.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa implementasi hak *khiyar* dalam jual beli sepatu antara penjual dan pembeli (studi kasus di Pasar Raya Solok) adalah menganalisis secara mendalam bagaimana pandangan fikih *muamalah* terhadap praktik implementasi hak *khiyar* dalam jual beli sepatu yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pada waktu penukarannya terdapat perubahan barang dan harga sepatu yang ditukarkan, praktik ini terdapat ditoko-toko gang tengah Pasar Raya Solok.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, jual beli atau *al-bai'u* berarti *muqabalatu syai'im bi syai'in* (بشئ شيء بمقابلته). Artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. (Az-Zuhaili, 2011: 25) Kata, البيع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: الشراء (beli). Dengan demikian kata: البيع berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”. (Hasan, 2003: 113).

jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*, sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.S Faathir ayat 29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٦١﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”.

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut :

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- 2) Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan *Syara'*.

- 3) Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab kabul*, dengan cara yang sesuai syarat.
- 4) Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- 5) Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- 6) Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap. (Sohari, 2011: 65).

Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan jual beli menurut *Syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka atau memindahkan milik seseorang dengan mengganti sesuatu yang diizinkan. (Sabiq, 2009, hal. 182).


Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli diartikan "*al-bai*", *al-Tijarah* dan *al-Mu-badalah*". Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat. (Susiawati, 2018: 192).

Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, dapat diuraikan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara :

- 1) Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela.
- 2) Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan. (Pasaribu, 2004: 33).

Selain itu, jual beli telah diridhoi Allah dan Rosul-Nya. Sebab

jual beli berbeda dengan *riba*. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Menurut Tho'in (2016: 64) *riba* telah disepakati keharamannya oleh seluruh ulama bahkan oleh seluruh syariat, dengan kata lain *riba* diharamkan oleh agama Islam. Landasan Al-Qur'an dalam firman Allah Q.S Al-Baqaroh : 275


 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.”

b. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'u* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam definisi menurut ulama Hanafiyah jual beli ialah “*Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat*”. yang dimaksud ialah melalui *ijab* dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. (Yunus, 2018: 148).

Dalam fikih islam dikenal berbagai macam jual beli yaitu :

1) Pembagian jual beli berdasarkan objek barangnya

- a. *Bai' al-Mutlak*, yaitu tukar-menukar suatu benda dengan mata uang.
- b. *Bai' al-Salam* atau *salaf*, yaitu tukar-menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.
- c. *Bai' al-Sharf*, yaitu tukar-menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak. Atau tukar-menukar emas dengan emas atau perak dengan perak. Bentuk jual beli ini memiliki syarat sebagai berikut: a) saling serah terima sebelum

berpisah badan di antara kedua belah pihak; b) sama jenisnya barang yang dipertukarkan; c) tidak terdapat *khiyar syarat* di dalamnya; d) penyerahan barangnya tidak ditunda.

d. *Bai' al-Muqayadhah* (barter), yaitu tukar-menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya. Misalnya tukar-menukar kurma dengan gandum. (Hidayat, 2015: 48).

2) Jual beli dari sisi cara menetapkan harga

1) Jual beli *musawamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.

2) Jual beli *amanah*, yaitu jual beli dimana penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli *amanah* ada tiga, yaitu :

a) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang (termasuk biaya perolehan) dan keuntungan yang diinginkan.

b) Jual beli *muwadha'ah* (*discount*), yaitu jual beli dengan harga dibawah modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.

c) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.

Jual beli dengan harga tangguh, *Bai' bitsaman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi dari pada harga tunai dan bisa

dicicil.

3) Jual beli *muzayadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli berlomba menawar, lalu penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, disebut jual beli *munaqadhah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.

3) Jual beli dari sisi pembayaran

1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dari pembayaran langsung.

2) Jual beli dengan pembayaran tertunda, *Bai' muajjal*, yaitu jual beli dengan penyerahan barang secara langsung (tunai), tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.

3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda, yang meliputi :

a) *Bai' as salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian.

b) *Bai' al istishna*, yaitu jual beli di mana pembeli membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasinya yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian. (Ascarya, 2007: 76-78).

4) Jual beli di atas jual beli yang lain

Jual beli terhadap akad yang sedang dilakukan oleh orang lain hukumnya haram. (Sabiq, 2012: 178)

Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda

لَا بَيْعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

“janganlah seseorang melakukan jual beli di atas jual beli saudaranya”. (HR.Bukhari).

Contoh pembelian atas pembelian yang lain adalah : *khiar* dimiliki penjual. Lalu seseorang menawarkan kepadanya agar membatalkan akad karena dia akan membeli darinya apa yang telah dijualnya dengan harga yang lebih tinggi. Bentuk jual beli semacam ini merupakan perbuatan dosa dan dilarang. Meskipun demikian, jika seseorang melakukannya, maka penjualan dan pembeliannya sah, menurut para ulama Mazhab Syafi'i, Abu Hanifah dan ulama fikih lainnya. Menurut Dawud bin Ali dan para Ahli Zahir mengatakan tidak sah. Dalam hal ini, Imam Malik memiliki dua riwayat. Hal ini berbeda dengan penawaran yang lebih tinggi saat jual beli karena hal tersebut diperbolehkan karena akad belum terjadi. (Sabiq, 2012: 179).

5) Jual beli yang tidak jelas

Jual beli yang tidak jelas maksudnya adalah setiap jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau pertaruhan dan perjudian. Syariat melarang dan mencegah jual beli semacam ini. Imam Nawawi berkata, "larangan untuk melakukan jual beli yang tidak jelas adalah salah satu pokok syariat yang mencakup permasalahan-permasalahan yang sangat banyak. (Sabiq, 2012: 184).

Ada dua hal yang dikecualikan dari jual beli yang tidak jelas : *pertama*, sesuatu yang melekat pada barang yang dijual sehingga apabila dipisahkan, maka penjualannya tidak sah. Misalnya, fondasi rumah yang melekat pada rumah dan susu dalam kambing yang melekat pada binatang. *Kedua*, sesuatu yang biasanya ditoleransi, baik karena jumlahnya yang sedikit atau karena kesulitan untuk memisahkan atau menentukannya. Contohnya, masuk ke tempat pemandian umum dengan membayar, padahal waktu dan banyaknya air yang digunakan berbeda antara satu dan lain orang. (Sabiq, 2012: 184).

Jika barang yang ditransaksikan bercampur antara yang mubah dan

yang haram, maka akad yang dilangsungkan sah pada sesuatu yang mubah dan batal pada sesuatu yang haram. Pendapat ini merupakan yang paling kuat di antara dua pendapat Syafi'i. Dan pendapat ini disetujui oleh Malik. Pendapat lain mengatakan bahwa akad batal pada keduanya. (Sabiq, 2012: 187).

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw, melarang jual beli buah-buahan sampai tampak kematangannya, beliau melarang penjual dan pembeli. (Sabiq, 2012: 193).

6) Macam-macam jual beli menurut Hanafiyah

Ditinjau dari beberapa persepsi yang berbeda, jual beli terbagi menjadi beberapa bagian berikut :

- 1) Dari segi sifat-sifatnya, terbagi menjadi dua bagian, yaitu *shahih* dan *ghairus shahih*.
- 2) Dari segi *Sighat*-nya, terbagi menjadi dua bagian, yaitu *mutlak* dan *ghairu mutlak*.
- 3) Dari segi pertaliannya dengan barang (penjual), terbagi menjadi empat bagian yaitu :
 - a) *Muqayadah* (jual tukar), yaitu mempertukarkan benda dengan benda.
 - b) *Sharf*, yaitu menjual mata uang dengan mata uang.
 - c) *Salam* (jual tangguh), yaitu jual beli barang yang penyerahannya ditangguhkan dalam waktu mendatang yang telah dituturkan sifat-sifatnya, yang meyakinkan dengan harga tunai.
 - d) *Mutlak*, yaitu menjual barang dengan mata uang. (Khosyi'ah, 2014: 50).

2. Permasalahan Hak *Khiyar*

a. Pengertian Hak *Khiyar*

Al- Khiyar dalam bahasa Arab artinya pilihan, yang berarti masa memilih antara melangsungkan atau membatalkan akad jual beli. (Arianti, 2013: 11). *Khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati. Dengan kata lain, dalam transaksi jual beli, ada hak *khiyar* yang berfungsi untuk

memberikan kesempatan bagi si penjual maupun pembeli untuk benar-benar meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang telah mereka lakukan dan atau menentukan pilihan diantara barang-barang yang ditawarkan. (Hafizah, 2012: 165).

Secara terminologi, *khiyar* berasal dari akar kata arab yaitu, “*khara yakhiru khairan wa khiyaratan*”. Sedangkan secara terminology, kalangan *fuqaha*’ mendefinisikannya sebagai usaha untuk memilih yang terabaik akibatnya dari dua pilihan baik, dalam konteks ini berupa melanjutkan transaksi atau membatalkannya. (Amiruddin, 2016: 44).

Pengertian *Khiyar* menurut istilah adalah sebagai berikut:

a. Sayid Sabiq menjelaskan tentang *khiyar* sebagai berikut:

“*Khiyar adalah tuntutan memilih salah satu antara melangsungkan (akad jual beli) atau membatalkan.*”

b. Wahbah Zuhaili memberi pengertian *khiyar* adalah:

“*Suatu akad dimana para pihak memiliki hak untuk memilih antara melanjutkan akad dan tidak melanjutkannya dengan cara membatalkannya jika khiyar tersebut berupa khiyar syarat, aib, atau ru’yah, atau hendak memilih antar dua barang jika khiyar ta’ yin*”.

c. Rachmat Syafe’i

Memberi pengertian *khiyar* adalah suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak yang memutuskan akadnya (menjadikan atau membatalkannya) jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar, syarat, aib*, atau *ru’yah* atau hendaklah memilih diantara dua barang jika *khiyar tayin*. (Sahrani, 2011: 76).

Khiyar adalah hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya, jika *khiyarnya* adalah *khiyar syarat, ru’ yah atau aib*, atau memilih salah satu barang yang dijual jika *khiyar* adalah *khiyar ta’ yin*.

Khiyar artinya memilih yang paling baik diantara dua perkara, yaitu melanjutkan atau membatalkannya. *Al-khiyar* (hak memilih) adalah mencari kebaikan dari dua perkara, antara menerima atau membatalkan suatu akad. (Khosht, 2011: 100).

Hak pilih (*khiyar*) ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata khususnya masalah ekonomi. *Khiyar* ini penting dalam transaksi untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan dan kerelaan kedua pihak yang melakukan transaksi serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian bagi mereka, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama' fiqh adalah di syari'atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. (Subhan, 2017: 65).

b. Dasar Hukum tentang *Khiyar*

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini tentang hukum *khiyar*: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: “*Barang siapa membebaskan jual-beli seorang muslim, Allah akan membebaskan kesalahannya.*” Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim. Berdasarkan prinsip wajib menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual menyembunyikan cacat barang. Apabila dalam barang yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual), maka wajiblih dia menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan. (Pambekti, 2017: 88).

Dari Ibnu Umar ra, dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَبَّاعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَتَبَّاعًا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَّاعَا وَلَمْ يَثْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

“Apabila 2 orang melakukan jual beli, maka keduanya

memiliki hak khiyar selama belum berpisah, dan keduanya masih berada di tempat jual beli; atau salah satunya memberikan khiyar (pilihan) yang lain, kemudian keduanya berjual beli dengan pilihan mereka berdua, jika demikian maka jualbelinya sudah wajib (berlaku); Apabila keduanya berpisah setelah jual beli, walaupun belum meninggalkan tempat jual beli itu, maka jual belinya sudah berlaku". (HR Bukhari).

Hadits diatas menjelaskan secara nyata pada lafaz, dan dijadikan sebagai salah satu dasar kebolehan *khiyar* dalam jual beli. Oleh karena itu hukum *khiyar* adalah boleh, apabila bila benda/barang berkurang atau hilang. Selanjutnya objek yang dijual harus dijelaskan apakah redha atau tidak, jika ridho maka *khiyar* nya telah berakhir. Bila karna itu, transaksi jual beli harus didasari ridho masing-masing. (Khosht, 2011: 101).

c. Macam-Macam *Khiyar*

Jual beli menurut hukum Islam agama dibolehkan memilih apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya atau di sebut dengan *khiyar*. *Khiyar* ada terbagi menjadi beberapa macam sebagai berikut:

a. *Khiyar majelis*

Khiyar majelis, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya, selama keduanya masih ada dalam satu tempat (*majelis*), *khiyar majelis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli, dari Ibnu Umar ra, dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

“Apabila 2 orang melakukan jual beli, maka keduanya memiliki hak khiyar selama belum berpisah, dan keduanya masih berada di tempat jual beli; atau salah satunya memberikan khiyar (pilihan) yang lain, kemudian keduanya berjual beli dengan pilihan mereka berdua, jika demikian maka jualbelinya sudah wajib (berlaku); Apabila keduanya berpisah setelah jual beli, walaupun belum meninggalkan tempat jual beli itu, maka jual belinya sudah berlaku". (HR Bukhari).

Bila keduanya telah terpisah dari tempat akad tersebut, maka *khiyar majelis* tidak berlaku lagi, atau batal. Menurut Ulama fikih *khiyar majelis* adalah “Hak bagi semua pihak yang melalukan akad

untuk membatalkan akad, selagi masih berada ditempat akad dan kedua belah pihak belum terpisah.

Khiyar majelis terjadi ketika seseorang tergesa-gesa melakukan *ijab kabul*, akibatnya kemaslahatan menghendaki untuk membatalkan akad. *Syara'* melegitimasi *khiyar majelis*, artinya suatu transaksi baru yang dianggap sah apabila kedua belah pihak yang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli. Tolak ukur tentang “berpisah badan” setelah melakukan akad jual beli (*ijab kabul*), disahkan kepada masyarakat setempat, seperti dalam toko ukuran berpisah badan adalah keluarnya pembeli dari toko penjual. (Sahrani, 2011: 76)

Menurut Mahzab Syafi'i dan Hambali bahwa masing-masing pihak berhak mempunyai *khiyar* selama masih berada dalam satu *majlis*, sekalipun sudah terjadi *ijab kabul*. Berbeda dengan Mahzab Hanafi dan Maliki, bahwa suatu akad telah dipandang sempurna apabila telah terjadi *ijab kabul*, menurut mereka *ijab kabul* itu terjadi setelah ada kesepakatan. (Hasan, 2004: 139)

Dari penjelasan paragraf diatas berikut penjelasan yang lebih rinci tentang *khiyar majelis*, dari pendapat para ulama Mazhab terbagi atas dua bagian yaitu:

1) Ulama Hanafiyah dan Malikiyah

Golongan ini berpendapat bahwa akad dapat menjadi lazim dengan adanya *ijab* dan *kabul*, serta tidak bisa hanya dengan *khiyar*, sebab Allah, menyuruh untuk menepati janji. Selain itu, suatu akad tidak akan sempurna, kecuali adanya keridhaan sebagaimana dalam Al-Quran QS. *An-Nisa: 29* yang

berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿١١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Sedangkan keridaan hanya dapat diketahui dengan *ijab kabul*. Dengan demikian keberadaan akad tidak dapat digantungkan atas *khiyar majelis*. Golongan ini tidak mengambil hadis yang berkenaan dengan *khiyar majelis*, sebab mereka tidak mengakuinya. Selain itu, adanya anggapan tentang keumuman ayat diatas. (Sahrani, 2011: 76).

2) Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat adanya *khiyar majelis*. Kedua golongan ini berpendapat bahwa jika pihak yang berakad menyatakan *ijab* dan *kabul*, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau tidak lazim selagi keduanya masih berada ditempat atau belum terpisah badannya. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkannya, menjadikannya saling berfikir.

Apabila penjual dan pembeli sudah berpisah menurut ukuran adat kebiasaan maka hak *khiyar* menjadi hilang dan jula beli harus dilangsungkan. Baik penjual dan pembeli secara sepihak, melainkan harus atas persetujuan kedua belah pihak,

yang dalam istilah *syara* " tersebut *iqalah* (pembatalan transaksi jual beli). Adapun akad-akad lazim yang tujuannya tidak berkaitan dengan harta seperti akad nikah dan *khulu'*. Maka dalam hal ini tidak berlaku *khiyar majelis*, demikian pula dalam akad-akad yang lazim, seperti *mudharabah*, *syirkah*, *wakalah*.

Khiyar majelis dinyatakan gugur apabila dibatalkan oleh penjual dan pembeli setelah akad. Apabila salah satu dari keduanya membatalkan, maka *khiyar* yang lain masih berlaku, dan *khiyar* terputus dengan kematian salah satu dari kedua belah pihak. (Sahrani, 2011: 76).

b. *Khiyar syarat*

Yaitu hak pilih yang dijadikan syarat oleh keduanya (pembeli dan penjual), atau salah satu seorang dari keduanya sewaktu terjadinya akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya agar di pertimbangkan setelah sekian hari. Lama syarat dalam *khiyar* ini maksimalnya 3 hari. (sabiq, 2012: 132)

Sebagaimana sabda Rasulullah saw :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُمْ أَنْتَ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتِغَاءَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارُدُّهَا عَلَى صَاحِبِهَا. – رواه ابن ماجه

Nabi saw bersabda: Jika kamu membeli sesuatu maka engkau mempunyai hak pilih selama tiga hari, jika kamu rela maka ambillah, tetapi jika tidak maka kembalikan kepada pemiliknya.” (HR.Ibnu Majah)

Contoh *khiyar syarat* adalah pembeli membeli sesuatu dengan syarat, baginya *khiyar* selama masa yang diketahui, meskipun lama. Dia boleh melanjutkan jual beli atau membatalkan selama ini. Syarat ini diperbolehkan bagi kedua orang yang berakad sekaligus atau salah satu dari keduanya. Jika masa yang telah

ditentukan telah habis dan akad tidak dibatalkan, maka jual beli sudah bersifat mengikat.

Khiyar ini bisa dibatalkan dengan perkataan, sebagaimana ia juga bisa dibatalkan dengan tindakan pembeli terhadap barang yang dibelinya.

Misalnya dengan mewakafkannya menghibahkannya atau menawarkannya, karena semua ini menunjukkan kerelaannya. Apabila *khiyar* adalah miliknya, maka tindakannya ini sah. (Arianti, 2013: 18).

c. *Khiyar Ghabn* (*khiyar* lantaran penipuan)

Khiyar ghabn, artinya jika penjual berkata kepada pihak pembeli nilai barang ini menyamai nilai barang sejenis lainnya yang jumlahnya lebih banyak dan engkau tidak mendapati barang sejenis lainnya yang sepadan dengan barang ini, sehingga penjual lalu menjual barang dengan perhitungan 5 banding 20 misalnya, dalam keadaan yang demikian, maka pihak yang *maghbun* (tertipu) lagi *maghrur* (terkecoh), memiliki hak *khiyar* untuk membatalkan akad jual- belinya. (Khosht, 2013:380).

d. *Khiyar Tadlis* (hak pilih karena adanya manipulasi)

Khiyar tadlis, artinya *khiyar* ini terjadi apabila penjual menyamakan barang yang dijual beli seperti menaruh barang dagangannya yang baik diatas yang jelek dibagian bawah. *Tadlis* terbagi dua macam yaitu:

- 1) Menyembunyikan cacat. Menurut ulama Hanafi ini dinamakan *khiyar aib*.

2) Perbuatan yang dapat menambah harga barang, sekalipun tidak cacat. Seperti mengumpulkan air penggiling biji kemudian melepaskannya ketika memamerkannya untuk dijual guna untuk percepatan putarannya, sehingga pembeli menyangka bahwa secepatnya perputaran itu memang sifatnya. Penjual pun menambah harganya. Kedua *khiyar* ini mengembalikan barang bagi pembeli jika ia tidak mengetahuinya atau tetap membelinya. (Sabiq, 2012: 212).

e. *Khiyar at-Ta'yin*

Khiyar at-Ta'yin artinya hak yang dipilih bagi pembeli untuk menentukan pilihan dalam menentukan barang yang berkualitas barangnya. Seperti membeli sebuah handphone, si pembeli tidak mengetahui mana yang berkualitas diantara berbagai merek handphone yang ada. Karena itu dalam menentukan pilihannya, pembeli meminta bantuan sama orang yang ahli di bidang handphone. Syarat-syarat *khiyar ta'yin* bagi Hanafiyah sebagai berikut:

- 1) Pilihan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya.
- 2) Barang itu berbeda sifat dan nilainya.
- 3) Tenggang waktu untuk *khiyar ta'yin* harus ditentukan tidak boleh lebih dari tiga hari. (Azhar, 2000:126).

Hukum-hukum *khiyar ta'yin* sebagai berikut:

- 1) Wajib menjual salah satu barang dagangan yang belum ditentukan yang telah disepakati dan pemilik *khiyar* wajib

menentukan barang dagangan yang akan diambilnya pada akhir masa *khiyar* yang telah ditentukan dan membayar harganya.

- 2) *Khiyar* ini dapat diwariskan menurut ulama Hanafiyah, berbeda halnya dengan *khiyar syarat*. Jika orang yang memiliki hak *khiyar* meninggal sebelum adanya penentuan barang, maka ahli warisnya juga memiliki hak *khiyar* untuk menentukan salah satu barang yang belum ditentukan tersebut dan membayar harganya.
- 3) Rusak atau cacat salah satu barang dagangan atau seluruhnya. Jika salah satu dari barang dagangan rusak, maka barang yang lainnya ditentukan sebagai barang yang dijual dan sisanya menjadi amanah ditangan pembeli. Jika kedua barang dagangan tersebut secara berurutan rusak, maka yang pertama ditentukan sebagai barang jual.

f. *Khiyar 'aib* (cacat)

Khiyar aib yaitu sesuatu yang mengurangi nilai yang dijual. Apabila (seseorang) membeli suatu komoditi dan ia menemukan cacat padanya, maka boleh memilih (*khiyar*), bisa jadi ia mengembalikannya dan mengambil harganya, atau menahannya dan mengambil tambalan cacat itu. Maka dinilai komoditi yang tanpa cacat, kemudian dinilai yang cacat dan ia mengambil perbedaan di antara keduanya. Dan jika keduanya berbeda pendapat di sisi siapa terjadinya cacat itu seperti pincang (bagi binatang), dan rusaknya makanan, maka ucapan (yang diterima adalah) ucapan penjual disertai sumpahnya, atau keduanya saling mengembalikan penjual.

1) Pertikaian ulama terhadap *khiyar 'aib*

Ulama Hanafiyah dan Hambilah berpendapat, bahwa aib pada

khiyar adalah sesuatu yang menunjukkan adanya kekurangan dari aslinya. Misalnya, berkurang nilainya menurut adat, baik berkurang sedikit maupun banyak. Menurut Ulama Syafi'iyah, *khiyar aib* adalah segala sesuatu yang dapat di pandang berkurang nilainya dari barang yang di maksud atau tidak adanya barang yang dimaksud, seperti sempitnya sepatu, cacat pada binatang yang hendak dipotong. (Arianti, 2013: 20).

2) Syarat tetapnya *khiyar aib*

Disyaratkan untuk tetapnya *khiyar aib* setelah diadakan penelitian yang menunjukkan hal-hal berikut ini:

- a) Adanya aib setelah akad atau sebelum diserahkan, yakni *aib* tersebut telah lama ada. Jika adanya setelah penyerahan atau ketika berada ditangan pembeli, *aib* tersebut tidak tetap.
- b) Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad berlangsung, dan penerimaan barang. Sebaliknya, jika pembeli sudah mengetahui adanya cacat ketika menerima barang, maka tidak ada *khiyar*, sebab ia dianggap telah ridha.
- c) Pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan jika ada cacat. Dengan demikian, jika penjual mensyaratkannya, gugurlah hak *khiyar*, Jika pembeli membebaskannya, gugurlah hak dirinya. Dari Uqbah bin Amir berkata, saya mendengar rasulullah saw bersabda:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ.

“Dari Uqbah bin Amir berkata, saya mendengar rasulullah saw bersabda: “Orang Muslim adalah saudara orang muslim, tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya, (sesuatu barang yang) di dalamnya

terdapat aib, kecuali ia menjelaskan kondisinya” (HR Ibnu Majah).

Para ulama sepakat akan berlakunya *khiyar aib*, dan sebagaimana *khiyar* ini berlaku pada akad jual beli, *khiyar* ini juga berlaku pada akad-akad *mu'awadloh* (pertukaran) yang lainnya seperti akad ijarah atau sewa menyewa, adapun akad yang bukan *mu'awadloh* seperti *hibah* tanpa kompensasi atau *sodakoh*, maka *khiyar aib* tidak berlaku di dalam akad tersebut. (Sahrani, 2011: 78).

g. *Khiyar ar-Ru'yah*

Khiyar ar-ru'yah artinya hak pilih bagi pembeli untuk melangsungkan jual beli atau tidak terhadap objek yang belum dia lihat saat akad berlangsung. *Khiyar ru'yah* ini boleh disebabkan, objek yang dibeli tidak ada ditempat berlangsungnya akad karena sulit dilihat seperti kursi yang berada di gudang, berlaku *khiyar* ini semenjak pembeli melihat barang yang akan dia beli.

Syafi'iyah dalam pendapat baru (*qaul jadid*) menyatakan barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebut sifatnya di waktu akad atau tidak. Karena itu *khiyar ru'yah* tidak berlaku karena mengandung unsur penipuan yang membawa perselisihan. Jumhur ulama mengemukakan beberapa persyaratan dalam *khiyar ru'yah* sebagai berikut:

- 1) Objek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung.
- 2) Objek yang dijual-belikan hilang, atau cacat baik dari kedua belah pihak yang berakad, orang lain, maupun sebab alami.

- 3) Terjadinya penambahan materi objek setelah dikuasai pembeli, seperti kambing yang dibeli sudah beranak, tetapi apabila penambahan itu menyatu dengan objek jual beli seperti pepohonan yang dibeli itu berbuah, maka *khiyar ru'yah* bagi pembeli tidak gugur.
- 4) Orang yang memiliki hak *khiyar* meninggal dunia, baik sebelum melihat objek yang dibeli maupun sesudah dilihat, tetapi belum ada pernyataan kepastian membeli dari padanya. (Arianti, 2013: 20).

Khiyar ru'yah tidak gugur karena pernyataan penguguran yang tegas, berbeda dengan *khiyar syarat* dan *khiyar aib*. Adapun yang bisa mengugurkan *khiyar ru'yah* adalah:

- 1) Perbuatan *ikhtiyar*, hal ini ada dua macam, yakni pertama, kerelaan atau persetujuan seperti ungkapan pembeli, “*Saya teruskan jual beli atau saya setuju*”. Kedua, kerelaan secara *dilalah* atau petunjuk yaitu adanya suatu *tasharruf* atau tindakan terhadap objek akad setelah dilihat bukan sebelumnya. Seperti tindakan pembeli untuk menerima barang setelah dilihat, karena penerimaan barang setelah dilihat menunjukkan persetujuan atas lazimnya jual beli.
- 2) Perbuatan *dharuri*, yaitu setiap keadaan yang mengugurkan *khiyar* dan mengikatnya jual beli tanpa perbuatan si pembeli. Misalnya meninggal pembeli menurut Hanafiah. Atau rusaknya barang yang dijual, baik seluruhnya atau sebagiannya.

Akad jual beli yang didalamnya berlaku *khiyar ru'yah* dapat batal atau *fasakh* karena:

- 1) Adanya pernyataan tegas yang isinya membatalkan atau *menfasakhkan* akad jual beli, seperti ungkapan pembeli “*Saya batalkan jual beli atau saya kembalikan barang ini.*”
 - 2) Rusaknya objek akad jual beli sebelum diterima oleh pembeli.
Syarat-syarat sahnya *fasakh* adalah:
 - a) *Khiyar* masih tetap ada. Apabila *khiyar* tidak ada maka akad jual beli menjadi lazim atau mengikat dan akad tidak bisa dibatalkan.
 - b) Tidak ada pemisahan akad atas barang-barang yang dijual, misalnya mengembalikan sebahagian dan meneruskan sebagian yang lain. Hal tersebut dikarenakan pemisahan tersebut dapat merugikan penjual.
 - c) Penjual mengetahui adanya pembatalan atau *fasakh*. Ini menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Sedangkan menurut Imam Abu Yusuf, penjual tidak di syariatkan harus harus mengetahui adanya pembatalan. (Khosht, 2013: 378).
- h. *Khiyar Al-Tasyahl*
- Yaitu *khiyar* yang menyebabkan pembeli memperlama transaksi sesuai dengan selernya terhadap barang itu, baik dalam *majelis* maupun dalam *syarat*.
- i. *Khiyar Istihqaq*
- Yaitu suatu *khiyar* yang ditetapkan kepada pembeli, karena ia mendapatkan hak penuh atas barang yang dijual baik seluruhnya maupun sebagiannya dan meminta kembali uangnya atas harga tersebut secara keseluruhannya, atau mengambil sebagian barang

yang masih bagus dengan potongan harga untuk barang yang rusak.

Fungsi *khiyar* dalam transaksi jual beli yaitu:

- 1) Untuk membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terkait perjanjian.
- 2) Supaya pihak penjual dan pembeli merasa puas dalam transaksi jual beli.
- 3) Untuk menjamin kesempurnaan dan kejujuran bagi pihak penjual dan pembeli.
- 4) Untuk menghindari terjadinya penipuan dalam urusan transaksi jual beli.
- 5) Mengurangi efek gangguan dalam transaksi jual beli sejak dini.
- 6) Memberikan unsur suka sama suka.
- 7) Menghilangkan unsur kelalaian ataspenipuan. (Syafe'i, 2006 :104).

d. Pewarisan Hak *Khiyar*

Malik dan Syafi'i berikut para pengikut keduanya berpendapat bahwa hak *khiyar* tersebut dapat diwariskan, dan jika pemilik hak *khiyar* meninggal, maka hak *khiyar* tersebut untuk warisnya, dengan hak-hak yang sama. Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa hak *khiyar* menjadi batal dengan meninggalnya pemilik *khiyar*, sedang jual beli menjadi sempurna. (Wahid, 1989:40).

Sebaliknya, Malik juga menyetujui pendapat Abu Hanifah dan para pengikutnya tentang *khiyar* penarikan kembali *hibah* yang telah diberikan seorang ayah kepada anaknya. Malik tidak menganggap adanya hak *khiyar* bagi ahli waris seseorang yang meninggal untuk menarik kembali *hibah* yang telah diberikan kepada anaknya. Yakni sesuatu tindakan yang

dibenarkan oleh *syara'* bagi ayah. Begitu pula *khiyar* dalam *kitabah* (pembebasan hamba dengan cara mencicil), *talak*, dan *li'an*. (Wahid, 1989:41).

Dalam hal ini, pegangan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, bahwa pada dasarnya hak-hak dan harta benda itu diwariskan, kecuali jika pendapat dalil yang menunjukkan pemisahan antara hak-hak dan harta benda dalam masalah ini. Sedangkan pegangan ulama Hanafiyah, bahwa pada dasarnya hanya harta benda saja yang diwariskan, sedangkan hak-hak tidak ikut diwariskan, kecuali jika terdapat dalil yang menyamakan hak dengan harta benda melalui cara yang tidak disepakati oleh lawannya dan masing-masing mengemukakan alasan-alasannya. (Wahid, 1989:41).

e. Orang Yang Sah Memiliki *Khiyar*

Fuqaha sepakat tentang sahnya *khiyar* dari kedua belah pihak yang berjual beli. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang *khiyar* dari orang lain (pihak ketiga). Malik berpendapat bahwa *khiyar* dari orang lain boleh dan jual beli pun sah. Dalam salah satu pendapatnya, Syafi'i menyatakan ketidak bolehan, kecuali jika pemilik *khiyar* mewakilkan (kepada orang lain tersebut). (Wahid, 1989:42).

Mazhab Maliki menyepakati bahwa *khiyar* dapat dimiliki oleh orang lain atau pihak ketiga, apabila kedua belah pihak yang berjual beli memberikan kepadanya kata-katanya pun berlaku pada keduanya. Dalam Mazhab ini perselisihan *khiyar* tersebut diberikan kepada salah satunya. Kemudian terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dengan orang yang disertai *khiyar* oleh pembeli. (Wahid, 1989:42).

Menurut satu pendapat yang dipegang ialah kata-kata orang yang melangsungkan akad dan penolakan adalah dari kata-kata orang asli, baik

khiyar yang ada padanya itu disyariatkan oleh penjual dan pembeli. Kebalikan dari pada pendapat ini dikemukakan oleh fuqaha yang memandang *khiyar* disini sebagai pertimbangan.

Menurut pendapat lain harus dipisahkan antara penjual dan pembeli. Yakni bahwa kata-kata untuk melangsungkan atau mengembalikan adalah kata-kata penjual, bukan kata-kata orang yang asing dan bukan pembeli, apabila pembeli adalah orang yang mensyaratkan *khiyar*. Jadi *khiyar* itu bisa dilakukan oleh orang yang melakukan akan dan orang yang diberikan kewenangan oleh orang melakukan akad. (Arianti, 2013:27-28).

f. Tata Cara *Khiyar*

Akad atau jual beli yang di dalamnya terdapat *khiyar* adalah akad yang tidak lazim. dengan demikian, akad tersebut akan menjadi lazim jika *khiyar* tersebut gugur.

Cara menggugurkan *khiyar* ada tiga:

a. Pengguguran jelas (*sharih*).

Pengguguran *sharih* adalah pengguguran oleh orang yang ber*khiyar* seperti menyatakan, “dengan demikian akad menjadi lazim (*shahih*). Sebaliknya, akad gugur dengan pernyataan, ”saya batalkan atau saya gugurkan akad ini. (syafe’i, 2006: 108)

b. Pengguguran dengan *dilalah*.

Pengguguran dengan *dialah* adalah *tasharruf* (beraktivitas dengan barang tersebut). Dari pelaku *khiyar* yang menunjukkan bahwa jual beli tersebut jadi dilakukan, seperti pembeli meng*hibahkan* barang tersebut kepada orang lain, sebaliknya pembeli mengembalikan kepemilikan kepada penjual. Pembeli menyerahkan kembali barang kepada penjual bahwa ia membatalkan jual beli atau akad. (Arianti, 2013: 28).

c. Pengguguran *khiyar* dengan kemudharatan.

Pengguguran *khiyar* dengan adanya kemudharatan terdapat dalam beberapa keadaan, antara lain berikut:

1) Habis waktu

Khiyar menjadi gugur setelah habis waktu yang telah ditetapkan walaupun tidak ada pembatalan dari yang *khiyar*. Dengan demikian, akad menjadi lazim. Hal itu sesuai dengan pendapat ulama Syafiiyah dan Hanabilah. Menurut ulama Malikiyah, akad tidak lazim dengan berakhirnya waktu, tetapi harus ada penetapan berakhirnya waktu, tetapi harus ada penetapan atau pembatalan dari yang *berkhiyar* sebab *khiyar* merupakan hak bukan kewajiban. (syafe'i, 2006: 108)

Contohnya, janji seorang tuan terhadap budak (al-mukattab) untuk dimerdekakan pada waktu tertentu. Budak tersebut tidak menjadi merdeka karena habis nya waktu. (Arianti, 2013:27).

2) Kematian orang yang memberi syarat.

Menurut ulama Hanafiyah, *khiyar syarat* tidak dapat diwariskan, tetapi gugur dengan meninggalnya orang yang memberikan syarat. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa, *khiyar* menjadi batal dengan meninggalnya orang yang memberi syarat, kecuali jika ia memang mengamanatkan untuk membatalkannya, dalam hal ini *khiyar* menjadi ahli waris. Ulama Syafiiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *khiyar* menjadi gaknya ahli waris. Dengan demikian, tidak gugur dengan meninggalnya orang yang meninggalkan syarat. (Arianti, 2013:27).

3) Adanya hal-hal yang semakna dengan mati.

Khiyar gugur dengan adanya perkara-perkara yang semakna dengan mati, seperti gila, mabuk, dan lain-lain. Dengan demikian, jika akal seseorang hilang karena gila, mabuk, tidur, atau hal lainnya, akad menjadi lazim. (syafe'i, 2006: 110).

4) Barang rusak ketika masih *khiyar*

Jika barang masuk ditangan penjual batallah jual beli dan *khiyar* pun gugur. Jika barang sudah ada ditangan pembeli jual beli batal jika *khiyar* berasal dari penjual, tetapi pembeli harus mengantinya. Jika barang sudah ada ditangan pembeli dan *khiyar* berasal dari pembeli jual beli menjadi lazim dan *khiyar* menjadi gugur. Ulama Syafiiyah seperti halnya ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika barang rusak dengan sendirinya, *khiyar* gugur dan jual belipun menjadi batal. (Arianti, 2013:28).

5) Adanya cacat pada barang.

Jika *khiyar* berasal dari penjual, dan cacat terjadi dengan sendirinya *khiyar* gugur dan jual-beli pun batal. Jika *khiyar* berasal dari pembeli dan ada cacat, *khiyar* gugur, tetapi jual beli tidak gugur, sebab barang berada pada tanggung jawab pada pembeli. (syafe'i, 2006: 110).

g. Hikmah *Khiyar*

Saat melakukan transaksi jual beli terkadang sebagian orang terlalu tergesa-gesa untuk membeli barang yang di carinya, tanpa memikirkan dengan matang atau bersikap ceroboh. Ketika melakukan pengecekan terhadap barang yang sudah dibelinya, sehingga tampak olehnya suatu hal pada barang tersebut dan tidak dapat ia diterima, akan menyebabkannya ingin membatalkan akad.

syariat memberikan jalan keluar baginya untuk dapat memperoleh kembali hak yang kemungkinan akan hilang disebabkan sifat kecerobohan atau kelilirunya seseorang dalam jual beli. Berikut beberapa hikmah *khiyār* dalam jual beli yaitu:

- a. *Khiyār* dapat membuat akad jual beli berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu adanya saling rela antara kedua belah pihak. Karena dalam jual beli unsur kerelaan adalah hal yang paling utama,

maka dengan adanya pensyariatan *khiyār*, akan mendukung terlaksananya konsep *muamalah* sesuai tujuan syariat. Apabila pihak penjual menghilangkan hak *khiyar* bagi seluruh pembeli, baik barang tersebut cacat atau tidak cocok bagi pembeli maka, penjual tersebut telah menghilangkan syariat islam dan menghilangkan hak orang lain, sehingga menjauhkan keduanya dari unsur saling rela. (Ghazaly, 2010: 106)

- b. Mendidik masyarakat agar bersikap hati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mampu mendapatkan barang dagangan yang baik dan benar-benar sesuai kebutuhannya. Allah SWT memberikan kesempatan kepada orang yang berakad dalam tempo waktu tertentu untuk memberikan kesempatan melihat kembali secara jelas bahwa apa yang telah dibeli adalah sesuai dengan keinginannya. (Ghazaly, 2010: 106)
- c. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli, maksudnya yaitu *khiyār* dapat mendidik penjual agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya. Apabila seseorang mempergunakan haknya dengan tujuan untuk memudaratkan orang lain, maka perbuatan tersebut diharamkan dan wajib dilarang.
- d. Terhindarnya seseorang dari unsur-unsur penipuan tentu berawal dari kehati-hatiannya untuk memastikan bagaimana bentuk pertanggung jawaban apabila terjadi kekeliruan atas barang yang dibelinya. (Az-Zuhaili, 2011: 32)

B. Penelitian Relevan

Setelah penulis menelusuri hasil penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa karya tulis yang mempunyai pembahasan berkaitan dengan masalah yang

penulis bahas.

Pertama karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Khairinnisa Stevhany Indra NIM: 10 204 020 Mahasiswa IAIN Batusangkar yang berjudul “Pelaksanaan *Khiyar* Jual Beli Online di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Dalam Perspektif Fiqh *Muamalah*”. Hasil penelitian ini yaitu pada saat membeli jika ada kerusakan pada barang, maka barang tersebut bisa ditukar tapi tidak dapat membatalkan transaksi jual beli, tetapi diberikan tenggang waktu selama 3 sampai 7 hari, jika masa tersebut telah habis maka barang tersebut dapat ditukarkan kembali.

Kedua karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Miftahul Jannah NIM. 14 204 034 Mahasiswa IAIN Batusangkar yang berjudul: “Kedudukan Hak *Khiyar* Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas di Kecamatan Lima Kaum Menurut Fiqh *Muamalah*”. Hasil penelitian ini yaitu hak *khiyar* dalam jual beli pakaian bekas dengan sistem hal tidak dapat diterapkan karena sudah menjadi tradisi atau merupakan suatu cara jual beli yang telah dipahami oleh masing-masing pihak yaitu penjual dan pembeli.

Ketiga karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Risa Afriani NIM: 13 204 052. Mahasiswa IAIN Batusangkar yang berjudul: “Implementasi *Khiyar* Pada Transaksi Jual Beli Aksesoris Handphone Imitasi Di Kota Batusangkar”. Hasil penelitian ini yaitu, pertama pelaksanaan jual beli aksesoris handphone imitasi di kota Batusangkar belum memenuhi salah satu syarat dalam jual beli, yang mana yaitu pada jual beli handphone imitasi di kota Batusangkar konsumen tidak mengetahui status dari barang tersebut yaitunya kualitas dan jenis dari barang tersebut. Karena dalam jual beli konsumen harus mengetahui bahwa barang tersebut harus jelas baik itu berupa jumlahnya maupun keadaannya, dan barang tersebut harus diketahui dan dilihat oleh si pembeli. Sehingga pembeli mengetahui keadaan barang yang akan dibeli. Jika barang dan nilai barang tidak

diketahui maka jual beli tidak dianggap sah karena mengandung unsur penipuan. Kedua, penerapan konsep *khiyar* dalam pelaksanaan jual beli aksesoris handphone imitasi di kota Batusangkar telah memenuhi salah satu penerapan konsep *khiyar* itu sendiri yaitu penerapan konsep *khiyar 'aib*, yang mana pada jual beli aksesoris handphone imitasi di kota Batusangkar pembeli mempunyai hak untuk menukarkan barang yang sudah di beli jika terdapat kecacatan setelah akad jual beli berlangsung.

Dari karya-karya tulis ilmiah diatas ada kesamaannya dengan apa yang penulis teliti, yaitu pelaksanaan *khiyar* dalam melakukan transaksi jual beli. Tetapi jauh berbeda dengan prakteknya, disini penulis fokus pada sistem *khiyar* pada penukaran jual beli sepatu di Pasar Raya Solok

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan *kualitatif* yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada.

B. Latar dan Waktu Penelitian

a. Latar atau Tempat Penelitian

Penulis melakukan penelitian tersebut di toko-toko sepatu yang terdapat di Pasar Raya Solok.

b. Waktu Penelitian

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

	Kegiatan	Bulan												
		2019		2020										
		Nov	Des	Januari	Feb	Maret	April	Mai	juni	juli	Agus	sept	oktober	
1.	Survei awal	√												
2.	Pembuatan proposal		√	√										
3.	Pengajuan proposal				√									
4.	Keluar surat pembimbing					√								
5.	Proses bimbingan					√								
6.	Seminar proposal						√							
7.	Penelitian							√						
8.	Analisis hasil penelitian							√						

9	munaqasah								√				
---	-----------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

C. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif menjadikan peneliti sebagai instrumen kunci atau utama. yang melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut, peneliti dibantu dengan instrumen pendukung field-notes dan camera.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapat dari sumber primer dan sumber sekunder yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer berdasarkan informasi dari sebagian besar penjual dan pembeli sepatu yang terdapat di gang tengah Pasar Raya Solok.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang di dapatkan dari sumber lain, selain itu sumber data sekunder merupakan data pendukung atau pelengkap data primer. Seperti faktur sepatu yang dimiliki penjual dari pembelian barang yang akan dijualnya ditoko gang tengah Pasar Raya Solok.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan teknik wawancara semi tersruktur dengan langkah-langkah membuat daftar wawancara yang penulis tujukan kepada 5 orang dari 8 orang pemilik kedai sepatu di gang tengah Pasar Raya Solok dan 5 orang pembeli sepatu di gang tengah Pasar Raya Solok. Dari 5 orang penjual sepatu yang penulis wawancarai setiap penjual memiliki 2 sampai dengan 4 kedai sepatu di gang tengah tersebut dengan total kedai sepatu keseluruhannya sebanyak 17 kedai yang berada di gang tengah Pasar Raya Solok. Dalam melakukan wawancara kepada penjual dan pembeli penulis di bantu dengan *camera*.

F. Teknik Analisi Data

Analisis data memakai teori Miles dan Huberman meliputi proses tiga tahap, yang dilakukan secara interaktif, yaitu :

1. *Data reduction* (reduksi data)
 - a. Mengumpulkan data
 - b. Mengfokuskan data sesuai penelitian
 - c. Mengkategorikan data
2. *Data display* (penyajian data)

Data yang sudah disempurnakan di sajikan dalam bentuk narasi.

3. *Conclusion/verification* (penarikan simpulan dan verifikasi data)

Conclusion/verification yaitu tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Dalam teknik penjamin keabsahan data memakai triangulasi sumber yaitu penulis mewawancarai penjual sepatu di gang tengah kemudian dalam materi yang sama penulis mewawancarai pembeli yang pernah berbelanja di gang tengah. Dalam materi yang sama, penulis mendapatkan informasi yang sama antara penjual dan pembeli di gang tengah Pasar Raya Solok, maka data dapat dikatakan valid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Solok

a. Sejarah kota solok

Kota Solok (kotamadya Solok) dahulunya merupakan salah satu wilayah Nagari dikabupaten Solok, yaitu Nagari Solok. Hasrat untuk menjadi kotamadya dirintis sejak tahun 1946 dalam sidang Komite Nasional Cabang Solok, melalui panitia yang diketuai oleh Marah Adin Dt. Penghulu Sati yang kemudian berkembang melalui suatu rapat umum di lapangan Kerapatan Adat Nagari Solok di Lubuk Sikarah, yang dihadiri oleh para penghulu dan pemuka masyarakat Nagari Solok yang dipimpin oleh NHT Dt. Bandaro Hitam, selanjutnya acara bulat menyetujui dan mendukung perkembangan Nagari Solok menjadi kotamadya Solok. Berhubung terjadi agresi Belanda tahun 1949, maka kerja panitia terhenti dan setelah terbentuk pemerintahan darurat pada bulan mei 1949, maka kepanitiaan dilanjutkan oleh suatu panitia kota kecil. (www. Wikipedia kota solok.com)

Harapan pembentukan kota ini kemudian mendapatkan sambutan dari Pemerintah pusat, dan dalam rangka kemungkinan diresmikannya Nagari Solok menjadi kotamadya, maka dibentuklah panitia persiapan peresmian pada 6 Januari 1968 bertempat di Mesjid Pasar Nagari Solok, yang dinamakan panitia sepuluh yang diketuai oleh NHT Dt. Bandaro Basa, serta melalui bantuan Bupati kepala daerah kabupaten Solok saat itu, Letkol Drs. Zaghloel St. Kebesaran pada tanggal 16 desember 1970 usaha pemantapan realisasi kotamadya Solok dipenuhi. (www. Wikipedia

kota solok.com)

pemerintah pusat, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh. Kota Solok akhirnya diresmikan pada tanggal 16 Desember 1970 oleh Menteri Luar Negeri yang pada saat itu *dijabat* oleh Amir Mahmud. Dengan terbentuknya kotamadya Dati II Kota Solok maka dikeluarkanlah surat keputusan menteri Dalam Negeri Nomor pemda 7/9-10-313 tanggal 23 November 1970 mengangkat Drs. Hasan Basri sebagai pejabat kepala Daerah yang pertama. Pelayanan Publik Pemerintah Kota Solok mulai secara resmi dibuka pada tanggal 21 Desember 1970 di kantor Balai Kota Solok dan mulai saat itu pemerintah Kotamadya Solok secara bertahap melaksanakan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. ([www. Wikipedia kota.solok.com](http://www.Wikipedia.kota.solok.com))

Wilayah Kota Solok berasal dari salah satu wilayah adat yaitu nagari Solok berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1966, ditambah ditambah jorong laing dari bagian nagari guguk Sarai diwilayah kabupaten Daerah tingkat II Solok. Dalam usaha penyempurnaan dan kelancaran pelayanan publik dipemerintahan daerah tingkat II Kotamadya Solok, maka dikeluarkan surat keputusan nomor 21/Desth/Wako/71 tanggal 10 maret 1971 tentang pembentukan 13 resort Administrasi. ([www.Wikipedia kota solok.com](http://www.Wikipedia.kota.solok.com))

Berdasarkan peraturan pemerintahan Republik Indonesia nomor 13 tahun 1982 tentang pembentukan kecamatan Padang Panjang timur, kecamatan Padang Panjang Barat dikotamadya daerah tingkat II Padang Panjang, Kecamatan Sawahlunto Utara, kecamatan Sawahlunto selatan dikota madya daerah tingkat II Sawah Lunto, kecamatan Lubuk Sikarah, kecamatan Tanjung Harapan

dikotamadya daerah tingkat II Solok, kecamatan Payakumbuh Utara, kecamatan Payakumbuh Barat dan kecamatan Payakumbuh timur dikotamadya daerah tingkat II Payakumbuh dalam wilayah provinsi daerah tingkat I Sumatera Barat, maka seluruh resort administrasi tersebut menjadi kelurahan. Dengan diberlakukannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka pengguna Istilah “Kotamadya” dirubah dengan istilah “Kota” sehingga secara resmi kemudian sebutan “kotamadya Solok” menjadi “kota Solok”. (www. Wikipedia kota solok.com)

b. Batas wilayah

- 1) Utara: kecamatan nagari tanjuang bingkuang, aripan dan kunci kabupaten solok.
- 2) Selatan: kecamatan nagari gaung, panyakalan, koto baru, selayo kabupaten solok, nagari muaro paneh dan kota padang.
- 3) Barat: kecamatan nagari selayo, koto sani kabupaten solok.

c. Potensi wilayah kota solok

1) Demografi

Hasil demografi penduduk kota Solok tercatat sebanyak 59.172 jiwa, terdiri atas 28.989 laki-laki dan 30.173 perempuan, dengan sex ratio sebesar 0,96. Ini berarti setiap 1000 perempuan berabanding 960 laki-laki. Dengan luas wilayah 5.764 Km², kepadatan penduduk kota Solok adalah sebanyak 1.026 jiwa/km². Kecamatan Tanjung Harapan adalah kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 1.223 jiwa/Km². (www. Wikipedia kota solok.com)

Tabel 4.1
Kondisi Penduduk Kota Solok

Kecamatan	Luas	Jumlah penduduk	Kepadatan
Lubuk Sikarah	35.00	31.466	899
Tanjung Harapan	44.64	27.696	1.223
Kota Solok	57.64	59.162	1.026

Jumlah	137.28	118.324	901.249
--------	--------	---------	---------

sumber Data: (www.Wikipedia kota solok.com)

Dari komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin di kota Solok dapat dilihat bahwa penduduk perempuan lebih dominan pada usia produktif dibandingkan dengan laki-laki. Keadaan itu tentunya akan membentuk pola kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang banyak memberikan peran lebih kepada kaum perempuan. Kenyataan itu merupakan konsekuensi logis akibat besarnya kecenderungan penduduk laki-laki dewasa untuk merantau dalam mencari pekerjaan yang lebih baik di daerah lain.

2) Perekonomian

Data produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan ekonomi suatu daerah karena manfaat yang dapat diambil dari data tersebut diantaranya untuk melihat nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, laju pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian, pendapatan perkapita pada satu tahun, atau periode pada suatu daerah tertentu. Hasil perhitungan PDRB disajikan atas dasar harga berlakudan atas dasar harga konstan. Penyajian atas dasar harga konstan dimaksudkan agar dapat menggambarkan perkembangan riil karena pengaruh harga sudah dihilangkan. Sedangkan atas dasar harga berlaku dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun atau waktu yang bersangkutan. (www.Wikipedia kota solok.com)

Pertumbuhan ekonomi secara makro diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dapat dilihat melalui angka PDRB atas dasar harga konstan, untuk menghilangkan pengaruh fluktuasi harga dalam perhitungan. Pada tahun ini pertumbuhan ekonomi kota solok terlihat lebih lambat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mengalami penurunan 1,36%. Hal ini tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional dan perekonomian dunia yang sedang mengalami penurunan. Sementara itu PBRD, menurut harga berlaku juga terjadi penurunan sebesar 6,79%. PDRB menurut harga berlaku sangat dipengaruhi oleh inflasi yang terjadi pada tahun yang bersangkutan sebesar 5,23%. (www.Wikipedia kota solok.com)

2. Pasar Raya Solok

Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah dipengaruhi oleh beberapa sistem aktivitas, diantaranya adalah perdagangan. Salah satu indikator tingkat kemajuan di bidang ekonomi dilihat dari frekuensi kegiatan di sektor perdagangan. Aktivitas perdagangan selalu membutuhkan fasilitas yang berupa ruang dengan prasarana dan sarana yang memadai untuk memwahi aktivitas tersebut. Pasar merupakan salah satu fasilitas bagi aktivitas perdagangan tersebut. Pasar selalu menjadi *focus point* dari suatu kota yang berfungsi sebagai suatu pusat pertukaran barang-barang. Dalam sebuah kota, pasar bermula dari sekumpulan pedagang yang menjual barang dagangannya secara berkelompok dengan memilih lokasi-lokasi yang strategis, yang kemudian berkembang. (Dinas Pasar Raya Solok)

Pasar merupakan tempat yang vital dalam kehidupan sehari-hari dimana terjadi kegiatan di sektor perekonomian. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Sifat khas pasar tradisional memiliki fungsi penting yang keberadaannya tidak pernah bisa tergantikan oleh pasar modern. (Dinas Pasar Raya Solok)

pasar tradisional yang bercirikan tawar-menawar dalam transaksi jual beli membuat suatu hubungan tersendiri antara penjual dan pembeli. Barang dagangan pasar tradisional juga tidak kalah kualitasnya dengan pasar modern. seperti pakaian juga beragam mulai dari yang harganya murah sampai yang mahal, sehingga pembeli bisa menyesuaikan dengan alokasi biaya yang dimiliki, salah satunya pasar tradisional di Pasar Raya Kota Solok.

Kompleks Pasar Raya Solok yang telah eksis sejak zaman Belanda, dengan lokasi dahulunya hanya berada di seputar kawasan Berok Kota Solok. Dalam perjalanan sejarah kota, modernisasi Pasar Raya telah dimulai sejak ditetapkannya kawasan pasar di Berok ini pada Tahun 1971 menjadi Pasar Serikat C Solok, dilanjutkan dengan pembangunan kompleks Pasar Raya Tahap I s/d IV melalui bantuan Inpres dan adanya partisipasi swasta untuk membangun ruko-ruko di sekitar Pasar Raya Solok sejak Tahun 1974. (Dinas Pasar Raya Solok)

Kawasan Pasar Raya Solok juga menjadi tempat mencari penghidupan bagi 29 persen masyarakat Solok sehingga pembangunan dan pengembangan Pasar Raya akan mempunyai *multiplier effect* bagi perkembangan perekonomian Kota Solok. Pasar Kota Solok ini menjadi tujuan belanja dari daerah tetangga seperti Kabupaten Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya. Sehingga pasar Kota Solok sangat

potensial dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, dan juga dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan Daerah Kota Solok. (Dinas Pasar Raya Solok)

Untuk memenuhi pendapatan dan kebutuhan sehari-hari masyarakat, maka berbagai macamlah barang dagangan yang di jual oleh masyarakat sesuai dengan keinginan dan modal yang dimiliki, seperti kebutuhan sandang dan pangan. kebanyakan dari masyarakat lebih memilih untuk berjualan kebutuhan harian, salah satunya berjualan sepatu. Banyaknya masyarakat di Pasar Raya Solok yang berdagang maka pihak dinas Pasar Raya Solok mengelompokkan 3 jenis pedagang sesuai dengan blok dan toko yang telah di tempatkan, yaitu pedagang di toko-toko yang berada di bangunan permanen, pedagang kaki lima yang penempatannya di bangunan non permanen seperti peti-peti yang berada di gang tengah Pasar Raya Solok, dan meja-meja yang berada di sekitaran bibir kompleks Pasar Raya Solok dan pedagang lost yang biasanya berjualan sayur, daging, ikan segar dan ikan asin, yang sebagian tempatnya telah di sediakan oleh dinas pasar. (Dinas Pasar Raya Solok)

Tabel 4.2

Jumlah Pedagang di Pasar Kota Solok

No.	Penjelasan	Jumlah
1	Pedagang Kaki Lima	827 orang
2	Pedagang Los dan Kios Tahap I, II, III dan IV	1.437 orang
3	Pedagang Pasar Semi Tradisional Modern	255 orang
	Jumlah	2.519 orang

Sumber: (Dinas Pasar Raya Solok 2019)

Berdasarkan pengelompokan pedagang yang dilakukan oleh dinas Pasar Raya Solok di atas, tidak terkecuali bagi pedagang sepatu yang juga di kelompokkan menjadi 2 bagian pula berdasarkan tempat yang telah mereka

tempati, seperti pedagang toko-toko dan Pedagang kaki lima. Pedagang yang termasuk pedagang kaki lima rata-rata berjualan di peti-peti yang berada di gang tengah Pasar Raya Solok. (Dinas Pasar Raya Solok)

Kebanyakan dari masyarakat yang berkunjung ke Pasar Raya Solok lebih memilih melakukan transaksi jual beli dipedagang kaki lima dari pada pedagang toko-toko, salah satunya di gang tengah Pasar Raya Solok yang jadi favorit bagi masyarakat untuk transaksi jual beli dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, tidak terkecuali dalam jual beli sepatu. Alasan kedai-kedai gang tengah lebih diminati oleh masyarakat karna harga lebih terjangkau dari pada harga yang ditetapkan oleh pedagang toko-toko dan kualitasnya pun tidak terlalu jauh berbeda dari barang yang disediakan toko-toko.

B. Pelaksanaan hak *Khiyar* dalam jual beli sepatu di Pasar Raya Solok.

Masyarakat Kota Solok mayoritas memeluk agama Islam dan kebanyakan bekerja sebagai petani, pedagang, dan pegawai sipil, masih banyak kegiatan lain yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selain bertani menjadi mata pencarian masyarakat kota solok, berdagang juga menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat kota solok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. salah satunya tempat masyarakat berdagang terdapat di pasar tradisional yang ada di Kota Solok.

Pasar Raya Kota Solok menjual berbagai macam produk kebutuhan pokok, dan perlengkapan pangan lainnya. Kelebihan pasar tradisional ini adalah produk yang ada di jual dengan harga rakyat, sehingga harganya lebih murah bagi masyarakat sebagaimana fungsi pada umumnya. Di pasar ini, penjual dan pembeli bisa saling tawar menawar untuk mendapatkan kesepakatan harga yang memungkinkan bagi kedua belah pihak.

Dalam pekerjaan masyarakat sebagai pedagang, terdapat transaksi jual beli yang dilakukan salah satunya yaitu jual beli sepatu, jual beli pakaian dan jual beli barang-barang lainnya. Jual beli sepatu ini sudah umum dan sudah banyak dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian terhadap jual beli sepatu yang terdapat di Pasar Raya Solok, yang mana penulis melakukan penelitian sebagian besar kedai sepatu yang terdapat di Pasar Raya Solok. Keseluruhan pedagang sepatu tersebut berjumlah 8 orang pedagang. Pada saat penulis melakukan wawancara, sebagian dari pemilik kedai tidak ada ditempatnya dan ada yang tidak buka. Pedagang yang penulis wawancarai masing-masing mempunyai 2 sampai 4 kedai per orang, jadi jumlah seluruh kedai yang ada di Gang Tangan Pasar Raya Solok yang berjualan sepatu terdapat 17 kedai.

Pada praktek jual beli sepatu yang terjadi di Gang Tangan Pasar Raya Solok, para pedagang melakukan jual beli sepatu ada yang selama 4 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun dan 20 tahun. Berdasarkan pernyataan dari pedagang sepatu tersebut mereka lebih memilih berjualan sepatu seperti beberapa faktor dan keadaan turun temurun dari orang tuanya, dari menjadi karyawan sampai mendirikan kedai sendiri, ada juga dibawa oleh teman kakaknya untuk jualan sepatu dan ada juga dengan pilihan sendiri dikarenakan dengan jualan sepatu ini bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar dan pada umumnya berjualan sepatu ini telah menjadi profesi pekerjaan tetap bagi penjual untuk mencari nafkah bagi keluarga mereka. (wawancara Andre, ucok, rangga, davit, 15,16,17 Mei 2020)

Pengakuan dari pedagang dalam jual beli sepatu sebagian besar penjual menerapkan tata cara jual beli yang dilakukan pada umumnya, seperti apa yang

diminta dan yang diinginkan pembeli itulah yang dijual oleh penjual tersebut dan juga menerapkan tawar menawar dengan pembeli sebelum melakukan akad. Dalam melakukan akad jual beli, pada umumnya penjual sepatu di Gang Tengah Pasar Raya Solok tidak ada menetapkan syarat khusus kepada pembeli sebelum melakukan transaksi jual beli sepatu, hanya saja apabila ada barang yang cacat atau ukuran yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka barang tersebut dapat ditukarkan kembali sesuai dengan sepatu yang diinginkan oleh pembeli. (wawancara Andre, ucok, rangga, davit, 15,16,17 Mei 2020)

Selama penjual berjualan sepatu di Gang Tengah Pasar Raya Solok, sebagian dari penjual sesekali menghadapi kendala terhadap pembeli seperti kesalahan dalam menjual sepatu yang dijual lem sepatu lepas, cacat fisik dari salah satu sepatu yang telah terjual, sepatu yang terjual salah satu nomornya tidak cocok dan ada juga sepatu yang dijual kiri sama kiri atau sebaliknya. Kendala yang paling sering yang dihadapi oleh penjual sepatu yaitu saat negosiasi dengan kaum wanita terlebih wanita yang sudah tergolong ibuk-ibuk berdasarkan pengakuan dari penjual negosiasi dengan ibuk-ibuk lebih sering dia menawar harga sepatu penjual dibawah harga rata-rata. Seperti yang disampaikan pepatah “pembeli adalah raja” sebagai pedagang sepatu harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pembeli, memberikan kualitas sepatu yang terbaik kepada pembeli dan menukarkan sepatu yang diinginkan oleh pembeli agar pembeli merasa nyaman dengan transaksi jual beli yang dilakukan. (wawancara Andre, ucok, rangga, davit,oyon 15,16,17 Mei 2020)

Sepatu yang ditukarkan oleh pembeli harganya lebih mahal dari harga sepatu yang sebelumnya tentu saja pembeli harus menambah kekurangan uang dari harga sepatu yang ingin ditukarkan sesuai dengan yang ditetapkan oleh penjual. Apabila harga sepatu yang ingin ditukarkan oleh pembeli lebih murah

dari harga sepatu yang sebelumnya, maka harga sepatu tersebut dianggap sama dengan harga sepatu yang ingin ditukarkan. Berbeda di kedai (Rangga 16 mai 2020) dalam praktek jual beli sepatu yang dilakukan, Rangga menerapkan jika pembeli menukarkan sepatu maka rangga selalu mngatakan kepada pembeli untuk memberikan uang tambahan walaupun harga sepatu tersebut lebih mahal atau murah dari sepatu sebelumnya.

Seperti halnya yang di lakukan oleh Rangga, ada juga penjual yang menerapkan hal yang sama hanya saja dalam praktek jual beli sepatu yang dilakukan oleh Oyon, apabila ada pembeli yang ingin menukarkan sepatu dengan ukuran yang lainnya, Oyon meminta uang tambahan kepada pembeli, apabila pembeli mau untuk menambahnya, dan apabila pembeli tidak ingin menambah kekurangannya, maka Oyon tidak memaksa, sepatu tersebut bisa untuk ditukarkan asalkan tidak ada unsur kerugian bagi Oyon. Hal tersebut dilakukan oleh Oyon untuk menghindari pertikaian dengan pembeli dan juga untuk menjaga hati pelanggan dan nama baik Oyon sendiri. (wawancara Oyon, 17 Mei 2020).

Dalam praktek penukaran sepatu yang diterapkan di Gang Tengah Pasar Raya Solok sebagian dari penjual apabila sepatu yang sama di tukarkan pembeli tersebut sudah tidak ada lagi stock barangnya maka penjual memberi usulan kepada pembeli untuk menukarkan dengan sepatu merek lain. Dalam praktek penukaran sepatu yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli, yang mana pada awalnya pembeli membeli sepatu yang bermerek "Dallas" dengan ukuran 36 dengan harga Rp.80.000 kemudian pembeli hendak menukarkan sepatu tersebut karena tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli. Akan tetapi, sepatu yang diinginkan oleh pembeli stoknya sudah tidak ada lagi di kedai penjual tersebut, lalu penjual menyarankan untuk menukarkan dengan

sepatu merek “Jaguar” ukuran 38 dengan harga penjualan Rp.60.000. penjual tersebut mengatakan kepada pembeli, “*jo sapatu jaguar ko se ditukaan barang ko samo jo sapatu yang tadinyo*” perkataan (ucok 16 mai 2020) kepada pembeli, padahal sepatu Jaguar tersebut harganya lebih murah dari sepatu Dallas dan kualitas pun tidak se bagus sepatu Dallas, dan pembeli menyetujui saran dari penjual untuk menukarkan sepatu dengan merek lain. Sebagian kecil dari pembeli yang menukarkan sepatu ada yang mengetahui harga jual sepatu penukaran itu lebih murah dari sepatu yang akan ditukarkan pembeli tersebut, dengan alasan pembeli tersebut pernah membeli sepatu yang sama lebih murah dari sepatu yang ditukarkan. Perbandingan yang dilakukan penjual antara sepatu yang harganya mahal dengan harga yang murah hal itu dilakukan untuk menaikkan harga jual dan memperoleh keuntungan yang besar. (wawancara Andre, ucok, rangga, davit, oyon 15,16,17 Mei 2020)

Beberapa penjual seperti (Andre dan Davit) pernah mengalami pertikaian dengan beberapa pembeli, dikarenakan pembeli tersebut bersikeras mengetahui harga jual sepatu yang akan ditukarkan tersebut lebih murah dari yang akan ditukarkan, sedangkan dalam hal penukaran sepatu, tidak ada penukaran kembali dengan uang, akan tetapi ditukarkan dengan sepatu jenis yang lainnya, apabila sepatu jenis yang sama tidak ada maka boleh diganti dengan sepatu jenis lain. Apabila pembeli tetap bersikeras maka penjual mengembalikan sepatu yang akan ditukarkan itu lagi kepada pembeli apakah ingin melanjutkan penukaran sepatu atau tidak.(wawancara Andre, davit, 15,17 Mei 2020)

Berdasarkan sebagian besar pengakuan dari penjual bahwa penerapan penukaran seperti ini sudah dari dulunya diterapkan oleh penjual pada umumnya dan hanya sebagian kecil saja penjual yang tidak menerapkan praktek penukaran seperti ini. Contohnya jualan sepatu dengan harga obral atau

harga sudah ditetapkan dan tidak bisa lagi negosiasi antara penjual dan pembeli. (wawancara Andre, Davit, Oyon 15,17 Mei 2020)

Selanjutnya penulis melakukan penelitian terhadap beberapa orang pembeli sepatu di Pasar Raya Solok tepatnya di Gang Tengah Pasar Raya Solok. Pada waktu penulis melakukan wawancara kepada pembeli penulis hanya menemukan sebagian kecil pembeli yang pernah melakukan praktek penukaran sepatu di Gang Tengah Pasar Raya Solok. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pembeli, mereka pernah membeli sepatu yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, dari pengakuan pembeli penyebab dari mereka membeli sepatu yang tidak sesuai dengan mereka harapkan yaitu membeli sepatu untuk anak dan familinya yang tidak di bawa waktu pembelian sepatu, ada yang membeli sepatu karna keliru dalam memilih karna tergesa-gesa. (wawancara Wati, Rini, Yesi, Misnar, Nita 15,17,19,20 Mei 2020).

Pada saat sebelum melaksanakan akad jual beli jika seandainya ada keraguan ukuran sepatu, keliru dalam membeli dan apabila terjadi cacat pada sepatu yang sudah dibeli antara penjual atau pembeli telah memberikan syarat diantara mereka, apabila sepatu yang sudah dibeli terdapat unsur seperti cacat produk, ukurannya kebesaran atau kekecilan, dan sepatu yang telah dibeli kiri sama kiri atau sebaliknya maka sepatu itu bisa ditukarkan kembali. Dalam persyaratan ini pembeli dan penjual tidak ada menentukan batas waktu dalam penukaran sepatu tersebut. (wawancara Ibu Wati, Rini, Ibu Yesi, Ibu Misnar, Nita 15,17,19,20 Mei 2020).

Setelah pembeli mengetahui sepatu yang sudah dibeli tidak sesuai dengan yang diinginkan atau ukurannya tidak sesuai, pembeli tersebut menukarkan sepatu tersebut ke kedai tempat membeli sepatu dan menceritakan keluhannya kepada penjual. Dalam penukaran sepatu yang dilakukan oleh

pembeli, sepatu yang dibawa tersebut sudah tidak ada lagi stock barang yang tersedia di kedai penjual, dan penjual memberi usulan untuk menukarkan dengan jenis dan merek sepatu yang berbeda dari sepatu sebelumnya.(wawancara Wati, Rini, Yesi, Misnar, Nita 15,17,19,20 Mei 2020).

Penukaran sepatu berbeda jenis dan merek pembeli dikenakan tambahan uang oleh penjual, karena pembeli menukarkan sepatu dengan ukuran yang lebih besar, dan berbeda dari merek sepatu sebelumnya. Pembeli tersebut menyetujui permintaan dari penjual untuk menambah uang dari selisih penukaran sepatu tersebut dengan alasan dari pada sepatu tersebut tidak ditukarkan maka tidak bisa terpakai. Sebagian dari pembeli seperti (Wati, yesi, misnar 15,19,20 Mei 2020) merasa sedikit dirugikan atau ada perasaan sedikit tidak senang dikarenakan adanya uang tambahan yang diminta oleh penjual, dan ada juga sebagian dari pembeli (Rini, nita 17,20 Mei 2020) setuju saja dengan harga yang ditetapkan oleh penjual dan menambah kekurangan uang untuk membeli sepatu yang diinginkan dan pembeli juga menyetujui dengan praktek penukaran sepatu yang dilakukan oleh penjual, karena dia sudah terbiasa mengalami hal seperti itu.

Dari beberapa orang yang penulis teliti, hampir semua pedagang cara berjualan yang mereka lakukan sama. Dalam hal penukaran sepatu, para pedagang tersebut tidak menetapkan jangka waktu atau lama sepatu tersebut dapat ditukarkan.

C. Analisis Terhadap Pelaksanaan Hak *Khayar* Dalam Jual Beli Sepatu Di Pasar Raya Solok.

Berdasarkan temuan di lapangan pelaksanaan *khayar* yang terjadi di Pasar Raya Solok , *pertama* yaitu *khayar syarat* artinya hak pilih yang dijadikan syarat oleh keduanya (pembeli dan penjual), atau salah satu seorang

dari keduanya sewaktu terjadinya akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya agar di pertimbangkan setelah sekian hari. Lama syarat dalam *khiyar* ini maksimalnya 3 hari.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُمْ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتِغَاءً بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارُدُّهَا عَلَيَّ صَاحِبِهَا. – رواه ابن ماجه

Nabi saw bersabda: Jika kamu membeli sesuatu maka engkau mempunyai hak pilih selama tiga hari, jika kamu rela maka ambillah, tetapi jika tidak maka kembalikan kepada pemiliknya.” (HR.Ibnu Majah)

Pada prakteknya dilapangan setelah pembeli menentukan pilihan barang yang akan dibelinya, tetapi menimbulkan keraguan terhadap ukuran barang yang dibeli dan pembeli memberikan syarat kepada penjual apabila barang tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan maka barang boleh ditukarkan di lain waktu. Dalam *khiyar syarat* yang terjadi dilapangan, penjual tidak menetapkan lama waktu penukaran barang. Kebanyakan penjual sepatu di Pasar Raya Solok melakukan *khiyar syarat* dalam transaksi jual beli sepatu yang dilakukan.

Kedua, Khiyar aib yaitu sesuatu yang mengurangi nilai yang dijual. Apabila (seseorang) membeli suatu komoditi dan ia menemukan cacat padanya, maka boleh memilih (*khiyar*), bisa jadi ia mengembalikannya dan mengambil harganya, atau menahannya dan mengambil tambalan cacat itu. Maka dinilai komoditi yang tanpa cacat, kemudian dinilai yang cacat dan ia mengambil perbedaan di antara keduanya.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه أحمد وابن ماجه وغيره)

“Bahwasanya Nabi saw bersabda: Muslim yang satu dengan Muslim lainnya adalah bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat melainkan dia harus menjelaskannya”. (HR. Ahmad, Ibnu Majah).

Pada prakteknya di lapangan, pembeli menukarkan sepatu kepada

penjual dengan alasan sepatu yang dibeli tersebut terdapat cacat yang berupa lem sepatu yang lepas, bagian dari sepatu yang robek, dan cacat yang lainnya yang menyebabkan pembeli menukarkan kembali sepatu yang telah dibeli. Apabila jenis sepatu yang sama tidak ada lagi ukurannya, kemudian penjual memberi saran kepada pembeli untuk menukarkan sepatu tersebut dengan jenis sepatu yang lainnya.

Ketiga yaitu *khiyar ghabn* artinya jika penjual berkata kepada pihak pembeli nilai barang ini menyamai nilai barang sejenis lainnya yang jumlahnya lebih banyak dan engkau tidak mendapati barang sejenis lainnya yang sepadan dengan barang ini, sehingga penjual lalu menjual barang dengan perhitungan 5 banding 20 misalnya, dalam keadaan yang demikian, maka pihak yang *maghbun* (tertipu) lagi *maghrur* (terkecoh), memiliki hak *khiyar* untuk membatalkan akad jual-belinya.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ.

“Nabi saw bersabda: Apabila kamu menjual maka katakanlah dengan jujur dan jangan menipu. (HR. Ibnu Majah)

Pada prakteknya yang terjadi dilapangan, yang mana penjual menyarankan kepada pembeli untuk menukarkan barang dengan harga yang lebih murah dan kualitas barang tersebut kurang bagus, padahal sepatu yang akan ditukarkan oleh pembeli harganya lebih mahal dan kualitasnya juga bagus, tetapi penjual mengatakan harga sepatu tersebut sama dan kualitasnya juga sama. Pada prakteknya, *khiyar ghabn* ini dilakukan oleh sebagian pedagang waktu melakukan praktek penukaran sepatu di Pasar Raya Solok. Dalam jual beli yang dilakukan ada sebagian pembeli yang menukarkan sepatu dikarenakan pembeli mengetahui dari pengakuan kerabatnya bahwa kerabatnya tersebut pernah membeli jenis sepatu yang sama dengan harga yang lebih murah. Namun, penjual menolak penukaran sepatu dari pembeli tersebut

dengan alasan bahwa harga sepatu dari setiap kedai tersebut berbeda-beda dan harga tiap hari dari sepatu tersebut ada yang naik dan ada yang turun tidak sesuai dengan harga pada awal pembeli membeli sepatu.

Keempat *Khiyar tadlis*, artinya *khiyar* ini terjadi apabila penjual menyamakan barang yang dijual beli seperti menaruh barang dagangannya yang baik diatas, yang jelek dibagian bawah. Pada prakteknya dilapangan waktu pembeli menukarkan sepatu ukurannya yang kekecilan dan ingin menukarkan dengan sepatu yang sama tapi ukuran yang lebih besar, sebagian dari penjual ada yang menerapkan praktek dengan memperbesar diameter atau memelarkan secara paksa sepatu yang dibawa oleh pembeli tersebut, dengan cara menarik atau memasuk kaki yang lebih besar dari ukuran kaki pembeli, setelah ukurannya sudah agak besar sepatu itu dikembalikan kepada pembeli seolah-olah sepatu yang ingin ditukarkan oleh pembeli tadi sudah ditukar dengan sepatu yang berbeda, praktek ini dilakukan penjual tanpa sepengetahuan dari pembeli yang menukarkan sepatu tersebut.

sebagaimana dalam Al-Quran QS. *An-Nisa*: 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Pada praktek yang terjadi dilapangan, dalam penukaran sepatu yang dilakukan oleh penjual dan pembeli ada terdapat ketidakjelasan penjual kepada pembeli terhadap barang yang akan ditukarkan, seperti barang yang harga

murah dan kualitas standar disamakan oleh penjual dengan barang yang harga dan kualitasnya lebih bagus. Yang mana, pada praktek ini sebagian besar pembeli merasa dirugikan oleh penjual karena pada awalnya barang dari pembeli memiliki kualitas yang bagus dan harganya mahal diberi barang yang harga dan kualitasnya standar.

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang penulis lakukan di Pasar Raya Solok, pada transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, sebagian besar terdapat *khiyar*, yang mana pembeli dapat melanjutkan atau membatalkan jual beli yang dilakukan. Pada umumnya, penjual dan pembeli tidak mengetahui apa itu *khiyar*. Penjual hanya melakukan transaksi jual beli sebagaimana yang telah dilakukan pada umumnya. Sebagian besar pada transaksi jual beli yang dilakukan terdapat *khiyar syarat* dan *khiyar ghabn*. Dan transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual tersebut belum sesuai dengan jual beli menurut fiqih dan juga belum sesuai dengan penerapan *khiyar syarat* dan *khiyar ghabn*.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, praktek yang terjadi dalam penukaran sepatu yang dilakukan penjual, apabila pembeli telah membeli sepatu dan ternyata tidak sesuai ukuran dengan yang di inginkan atau terdapat cacat pada barang, sepatu tersebut bisa di tukarkan kembali tanpa ada batas waktu yang ditentukan oleh penjual. Dalam penukaran sepatu terdapat berbagai macam cara yang dilakukan penjual seperti meminta uang tambahan kepada pembeli waktu penukaran jika pembeli menukarkan dengan jenis sepatu berbeda, penjual juga membandingkan sepatu yang murah dengan sepatu yang mahal, dan penjual juga memanipulasi ukuran sepatu yang ditukarkan dengan cara paksa tanpa sepengetahuan pembeli. sehingga sepatu yang diberikan kepembeli sepatu kualitasnya standar lebih murah dari sepatu yang sebelumnya. Pada umumnya dalam penukaran sepatu ini jual beli tetap berlanjut dan tidak pernah gagal, hanya sebagian kecil saja dari penjual yang mau membatalkan akad jual beli, dengan alasan untuk menghindari pertikaian dengan pembeli di kedai penjual tersebut. karena adanya praktek yang dilakukan penjual tersebut sebagian besar dari pembeli merasa dirugikan.

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang penulis lakukan di Pasar Raya Solok, pada transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, sebagian besar terdapat *khiyar*, yang mana pembeli dapat melanjutkan atau membatalkan jual beli yang dilakukan. Pada umumnya, penjual dan pembeli tidak mengetahui apa itu *khiyar*. Penjual hanya melakukan transaksi jual beli sebagaimana yang telah dilakukan pada umumnya. Sebagian besar pada transaksi jual beli yang dilakukan terdapat *khiyar syarat* dan *khiyar ghabn*. Dan transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual tersebut belum sesuai dengan

jual beli menurut fiqih dan juga belum sesuai dengan penerapan *khiyar syarat* dan *khiyar ghabn*.

B. Saran

1. Para pedagang sepatu di Pasar Raya Solok harusnya ada kejelasan kepada pembeli tentang barang yang akan ditukarkan, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Para pedagang sepatu agar menerapkan konsep berdagangan seperti yang telah ditetapkan oleh syariat islam agar dalam melaksanakan transaksi jual beli dalam keadaan suka sama suka antara dua belah pihak dan di ridoi oleh allah SWT.
3. Untuk para pembeli di Pasar Raya Solok, sebelum melaksanakan akad jual beli agar lebih teliti dalam memilih sepatu yang akan dibeli dan sesuai dengan yang di harapkan supaya barang yang dibeli tersebut cocok dengan yang diinginkan dan tidak perlu untuk menukarkannya kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Abdul, Rahman Ghazali. (2010). *Fiqh muamalat*. Jakarta: Kencana Prenata Media Group

Al Faqih, Abdul Wahid. *Bidatul Mujtahid Analisia Fiqih Para Mujtahid*. (Beirut:Dar Al- Jiil,1989).

Al Malibari, Ibnu Abdul Aziz. (2016). *Fathul Mu'in*. Jakarta: PUSTAKA AZZAM.

Arianti, Farida. (2013). *Fikih Muamalah I*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.

Arianti, Farida. (2015). *Fikih Muamalah II*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.

Ascarya, 2008, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta, PT Grafindo Persada.

Azzam, Muhammad Abdul Aziz. (2017). *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: AMZAH.

Basyir, Ahmad Azhar. (2000). *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press.

Hasan, Ali. (2004). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hasan, Muhammad. (2003). *berbagai macam transaksi dalam islam*. jakarta: PT raja grafindo.

Hidayat, Enang. (2015). *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.

Iska, Syukri. (2012). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press.

Khosyi'ah, Siah. (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.

Manan, Abdul. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan*

Peradilan Agama. Ed I. Cet 1. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.

Majdy Amiruddin, Muhammad. (2016). Khiyar (Hak Untuk Memilih) Dalam Transaksi Online. *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol 1.

Mohamed, Osman El-Khosht. *Fiqh an-Nisa*. Terjemahan Abu Ihmadil Iaha. *Fiqh Wanita*. (2013). Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

Moh. Ah, Subhan ZA.(2017). Hak Pilih (*Khiyar*) Dalam Transaksi Jual Beli Di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Akademika*. Vol 11.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. (2004). *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.

Pembekti, Galuh Tri. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar pada Jual Beli *On-Line* di Indonesia. *Jurnal Akses* Vol 12.

Sabiq, Sayyid. (2009). *Fikih Sunnah*, Jakarta: Grafindo Persada.

Sabiq, Sayyid. (2012). *Fikih Sunnah 5*. Jakarta: Dar Fath Lili'lami al-Arabiy.

Syafe'i, Rachmat. (2006). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Sahrani, Sohari. (2011). *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Susiawati, Wati. (2017). Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol 8.

Wahbah, Az-zuhaili. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani).

WWW. Wikipedia kota solok.com

Yunus, Muhammad. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. Vol 2.